

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Covid-19 Ditinjau dari Teori Kompensasi = The Increase of Value Added Tax Rate During the Covid-19 Period Viewed From the Theory of Compensation

Hans Calvin Adrian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920568822&lokasi=lokal>

Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana teori kompensasi diterapkan pada kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada masa Covid-19. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Teori kompensasi merupakan dasar yang menjadi pembenar dalam negara menaikkan tarif PPN dimana adanya kompensasi atau hasil positif yang diberikan atas pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Teori kompensasi mengedepankan keeksistensian masyarakat yang terjamin apabila rakyat membayar pajak dan beban yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus ditanggung oleh negara. Teori ini diimplementasikan pada peristiwa covid-19 dimana negara mengalami perubahan ekonomi yang drastis dan banyaknya biaya tak terduga yang harus dikeluarkan oleh negara. Melonjaknya pengeluaran pada APBN sekaligus berusaha untuk pulih dari wabah virus covid-19, negara membuat kebijakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur mengenai kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu akan naik menjadi 12% pada Januari 2025. Pada masa covid19 yang masih berjalan itu pula, terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara sehingga negara harus mencari cara untuk menutup pengeluaran tersebut. Negara membutuhkan uang untuk menutupi pengeluaran tersebut dan negara mempunyai fungsi budgetair dimana negara memiliki hak untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dengan sebanyak-banyaknya. Pendapatan negara tersebut masuk lewat pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat diberikan lewat kompensasi dan bantuan kepada rakyat lewat kebijakan pembatasan sosial bagi masyarakat, bantuan sosial, vaksin, dan perawatan bagi warga yang terpapar virus covid-19.

.....This paper analyzes how compensation theory is applied to the policy of increasing Value Added Tax rates during the Covid-19 period. This paper is prepared using doctrinal research method. The compensation theory is the basis that justifies the state to increase the VAT rate where there is compensation or positive results given for the taxes paid by the people. Compensation theory prioritizes the existence of a society that is guaranteed if the people pay taxes and the burden that occurs in people's lives must be borne by the state. This theory was implemented in the covid-19 event where the country experienced drastic economic changes and many unexpected costs that had to be incurred by the state. Soaring expenditure on the state budget while trying to recover from the covid-19 virus outbreak, the state made a policy on the Taxation Regulation Harmonization Act (HPP Act) which regulates the increase in the VAT rate from 10% to 11% in April 2022 and then will increase to 12% in January 2025. During the ongoing covid-19 period, there was an imbalance between state revenues and expenditures so that the state had to find ways to cover these expenses. The state needs money to cover these expenses and the state has a budgetair function where the state has the right to put as much money into the state treasury as possible. The state's revenue comes through tax payments made by the people of Indonesia. The taxes paid by the people are given through compensation and assistance to the people through social restriction policies for the community, social rocks, vaccines, and treatment for citizens exposed to the covid-19 virus.